

Pengakuan dan Harmonisasi Hukum Adat Dayak Bakumpai dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Tias Dwi Pratiwi¹, Rahma Annisa Safitri²

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: tiasdwipratiwi19@gmail.com^{1*}, asrahma30@gmail.com²

Info Artikel

Received: 24 April 2026

Revised : 12 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Published: 17 Juni 2026

Keywords: Recognition, Harmonization of Customary Law, Dayak Bakumpai Marriage

Kata Kunci: Pengakuan, Harmonisasi Hukum Adat, Perkawinan Dayak Bakumpai

Abstract

Customary law remains an important part of Indonesian society, including in the practice of Dayak Bakumpai customary marriage in Central Kalimantan. The existence of customary law reflects recognition of the cultural values and traditions that indigenous communities continue to uphold. This study aims to examine the recognition of customary law within Indonesia's marriage legal system and to analyze the harmonization between customary law and national law in the practice of Dayak Bakumpai customary marriage. This study employs a normative legal methodology with a qualitative approach through a literature review sourced from legislation, academic journals, and other legal sources. The results of the study indicate that the Dayak Bakumpai community still upholds traditional marriage customs as part of their cultural identity and social life. However, national law continues to emphasize the importance of marriage registration as a form of legal protection and certainty. Therefore, harmonization between customary law and national law is necessary to ensure that traditional customs can be preserved without disregarding state legal provisions.

Abstrak

Hukum adat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah. Keberadaan hukum adat menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai budaya dan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengakuan hukum adat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia serta menganalisis harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam pelaksanaan perkawinan adat Dayak Bakumpai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Bakumpai masih mempertahankan tradisi perkawinan adat sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, hukum nasional tetap mengatur pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional diperlukan agar tradisi adat tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan ketentuan hukum negara.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perbedaan hukum adat dalam perkawinan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan betapa beragamnya adat, budaya, dan norma yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Setiap suku adat memiliki aturan dan tradisi yang berbeda dalam mengatur perkawinan, hal ini biasanya disesuaikan dengan kondisi sosial, kepercayaan, hingga struktur masyarakat setempat. Misalnya, beberapa suku di Indonesia memiliki perbedaan dalam hal penentuan mahar, proses pelaksanaan upacara perkawinan, hingga kedudukan perempuan setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Keberagaman tersebut menegaskan bahwa hukum adat bukanlah hal yang bersifat sama di setiap daerah, melainkan sistem yang dinamis dan dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya di setiap daerah. Namun, di sisi lain, perbedaan ini juga menimbulkan tantangan, terutama ketika hukum nasional berupaya menyatukan berbagai aturan adat tersebut ke dalam satu sistem hukum yang lebih umum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keberagaman hukum adat menjadi lebih penting.¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat memiliki peran penting karena keberadaannya diakui dalam bagian dari kerangka hukum nasional. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan semata, tetapi juga sebagai bagian sistem hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat yang masih menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam realita praktiknya, penerapan hukum adat sering kali menghadapi tantangan ketika harus disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional yang bersifat formal dan tertulis.²

Perbedaan hukum adat dan hukum nasional semakin terlihat terutama dalam hal keabsahan perkawinan. Dalam hukum adat, suatu perkawinan biasanya dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat dan juga diakui oleh masyarakat setempat. Sementara itu, dalam hukum nasional, keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan secara adat, tetapi juga harus didukung oleh pencatatan resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan masih banyak perkawinan adat yang masih belum tercatat administratif. Akibatnya, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status pasangan, masalah hak waris, hingga kurangnya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan

¹ Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, and Eko Susanto Tejo, "Eksistensi Perkawinan Adat Di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan Di Beberapa Daerah Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1257–66, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304>.

² La Ode Dedihasriadi, "Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023): 49–66, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1965>.

tersebut.³

Perbedaan hukum adat dan hukum nasional ini menunjukkan pentingnya upaya harmonisasi dalam sistem hukum di Indonesia. Tanpa adanya penyesuaian, perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam perlindungan hak-hak dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang mampu mengakomodasi hukum adat tanpa mengabaikan ketentuan hukum nasional. Upaya harmonisasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang serta tetap menghargai nilai-nilai yang hidup di masyarakat.⁴

Salah satu suku adat yang masih mempertahankan praktik hukum adat dalam perkawinan adalah masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, termasuk Dayak Bakumpai. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar serta nilai-nilai sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat masih digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengatur persoalan perkawinan dan hubungan sosial lainnya. Namun, dalam konteks hukum nasional, praktik ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan pengakuan dan pencatatan secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana hukum adat dapat diakomodasi dan diselaraskan dengan sistem hukum nasional.⁵

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan koseptual (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti, peraturan perundang-undang, jurnal ilmiah, buku, serta sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum perkawinan di Indonesia.

³ Napoleon Bonaparte, L Elly AM Pandiangan, and Nanin Koeswidi Astuti, "Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia: Tantangan Hukum Dan Solusinya," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 79–105, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.403>.

⁴ Yenny Febrianty et al., *Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice*, *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 6, 2025, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.20896>.

⁵ Ema Prasetya Kustanti et al., "Eksistensi Hukum Adat Dayak Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi* 06, no. 02 (2024): 14, <http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/mahasri>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum adat merupakan salah satu bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat sendiri telah diakui dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam konstitusi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang terhadap keberadaan masyarakat adat beserta nilai dan tradisi yang masih dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks perkawinan, hukum adat masih menjadi pedoman bagi sebagian masyarakat dalam melaksanakan proses perkawinan sesuai dengan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.⁶

Selain diakui dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum adat juga memperoleh pengakuan secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan hukum adat perkawinan.⁷

Kemudian, pengaturan mengenai perkawinan dalam hukum nasional juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif melalui pencatatan perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat pada dasarnya tetap perlu menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum nasional agar memperoleh pengakuan hukum dari negara.⁸

Meskipun demikian, pengakuan terhadap hukum adat ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini karena sistem hukum nasional tetap menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian yang penting dalam menentukan legalitas suatu perkawinan. Akibatnya, perkawinan adat yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan adat sering kali mengalami kendala dalam memperoleh pengakuan administratif dari negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat

⁶ Kustanti et al.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan hukum nasional masih memerlukan penyesuaian agar dapat berjalan dengan seimbang.⁹

Di sisi lain, keberadaan hukum adat sebenarnya juga memiliki peran yang penting dalam menjaga nilai sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberagaman hukum yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, negara perlu memberikan perlindungan hukum yang tetap menghargai keberadaan hukum adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional.¹⁰

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia juga mencerminkan adanya pluralisme hukum yang terus berkembang di masyarakat. Pluralisme hukum tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut sering kali diterapkan secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat yang ada di Indonesia masih memiliki legitimasi sosial dan tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka.¹¹

Selain itu, keberadaan hukum adat dalam bidang perkawinan juga memiliki manfaat sosial untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan ketertiban masyarakat adat. Dalam beberapa masyarakat adat, aturan perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengatur hubungan antar keluarga besar serta tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat masih dipandang sebagai pedoman yang memiliki nilai moral dan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.¹²

Namun, perkembangan masyarakat modern dan kebutuhan terhadap kepastian hukum tersebut menyebabkan hukum adat perlu menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum nasional. Saat ini, sebagian masyarakat adat sudah mulai melaksanakan pencatatan perkawinan setelah prosesi adat dilakukan agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Langkah tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga tradisi adat tetap dapat

⁹ Febrianty et al., *Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice*.

¹⁰ Napoleon Bonaparte, L Elly AM Pandiangan, and Nanin Koeswidi Astuti, "Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia: Tantangan Hukum Dan Solusinya."

¹¹ Corona Virus Disease, "Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi," n.d., 151–65.

¹² Maria Ulfah et al., "Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan Dalam Perspektif Hukum Adat" 15 (2023): 307–26.

dipertahankan tanpa mengabaikan pentingnya perlindungan hukum secara administratif.¹³

B. Praktik Perkawinan Adat Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah

Masyarakat Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah hingga saat ini masih mempertahankan berbagai tradisi adat yang ada dalam pelaksanaan perkawinan. Bagi masyarakat Dayak Bakumpai, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua orang, tetapi juga sebagai ikatan yang melibatkan keluarga besar dan lingkungan masyarakat adat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat ini umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih tetap dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat setempat.¹⁴

Dalam proses perkawinan adat tersebut, keluarga memiliki peranan penting, terutama dalam musyawarah sebelum perkawinan dilaksanakan. Musyawarah antar keluarga dilakukan agar dapat mencapai kesepakatan sekaligus menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Tradisi ini menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak hanya berkaitan dengan pasangan yang menikah, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan kekeluargaan yang ada di masyarakat adat.¹⁵

Selain peran keluarga dalam proses perkawinan adat tersebut, tokoh adat juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan perkawinan adat Dayak Bakumpai. Tokoh adat biasanya bertugas memberikan arahan, memimpin jalannya prosesi adat, serta memastikan setiap tahapan perkawinan berjalan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat yang ada masih sangat dipercaya dan dijadikan pedoman oleh masyarakat adat Dayak Bakumpai dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pelaksanaan perkawinan adat Dayak Bakumpai ini juga mulai mengalami penyesuaian dengan ketentuan hukum nasional. Saat ini, sebagian masyarakat tidak hanya melaksanakan perkawinan secara adat, tetapi juga melakukan pencatatan perkawinan secara resmi agar dapat memperoleh pengakuan hukum dari negara. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses perkawinan tersebut.¹⁷

Di samping itu, perubahan sosial dalam masyarakat Dayak Bakumpai ini juga turut

¹³ Perkawinan Masyarakat and Adat Dayak, "Reza Wira Tama Tasti, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Atas Petak Palaku : Studi Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju," n.d., 31–38.

¹⁴ Masyarakat and Dayak.

¹⁵ Kustanti et al., "Eksistensi Hukum Adat Dayak Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah."

¹⁶ Ulfah et al., "Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan Dalam Perspektif Hukum Adat."

¹⁷ Febrianty et al., *Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice*.

memengaruhi beberapa pelaksanaan tradisi adat dalam perkawinan. Meskipun demikian, masyarakat Dayak Bakumpai tetap berupaya mempertahankan nilai-nilai adat yang dianggap penting sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan nilai budaya yang sudah dimiliki sejak dulu.¹⁸

C. Harmonisasi Hukum Adat Perkawinan Dayak Bakumpai dengan Hukum Nasional

Keberadaan hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum di Indonesia ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman sistem hukum. Dalam kehidupan masyarakat Dayak Bakumpai, tradisi perkawinan adat ini masih dijalankan sampai saat ini sebagai bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, negara juga menetapkan bahwa setiap perkawinan perlu dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum dan pengakuan administratif. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi agar hukum adat dan hukum nasional itu dapat berjalan secara berdampingan.¹⁹

Harmonisasi tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan tradisi adat tanpa mengesampingkan ketentuan hukum negara. Hukum adat tetap memiliki fungsi penting sebagai aturan sosial yang hidup di masyarakat, sedangkan hukum nasional memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara. Dengan adanya penyesuaian antara keduanya, masyarakat adat tetap dapat melaksanakan perkawinan sesuai tradisi yang dimiliki sekaligus juga dapat memperoleh pengakuan hukum dari negara melalui proses pencatatan perkawinan.²⁰

Selain memberikan kepastian hukum, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional juga berperan dalam melindungi hak-hak anggota keluarga dalam perkawinan. Perkawinan yang tercatat secara resmi ini akan memudahkan masyarakat memperoleh perlindungan hukum terkait administrasi kependudukan, hak waris, maupun status hukum anak dan keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan adat istiadat yang ada, tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.²¹

Dalam praktiknya, masyarakat Dayak Bakumpai mulai menunjukkan adanya penyesuaian antara pelaksanaan adat dan aturan negara. Sebagian masyarakat tetap menjalankan seluruh prosesi perkawinan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya, kemudian melanjutkannya dengan

¹⁸ Disease, "Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi."

¹⁹ Disease.

²⁰ Febrianty et al., *Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice*.

²¹ Napoleon Bonaparte, L Elly AM Pandiangan, and Nanin Koeswidi Astuti, "Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia: Tantangan Hukum Dan Solusinya."

pencatatan perkawinan secara resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat dan hukum nasional pada dasarnya dapat diterapkan secara bersamaan selama tetap menghormati nilai budaya dan aturan hukum yang berlaku.²²

Meskipun demikian, proses harmonisasi tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, terutama berkaitan dengan masalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengakuan hukum terhadap perkawinan adat. Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan dapat membuat pelestarian budaya adat dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia menjadi seimbang.²³

SIMPULAN

Hukum adat masih mempunyai peran penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, termasuk pada masyarakat Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah. Keberadaan hukum adat ini tidak hanya dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Dalam praktiknya, masyarakat Dayak Bakumpai masih melaksanakan perkawinan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya, hubungan kekeluargaan, serta norma yang berlaku dalam masyarakat adat.

Di sisi lain, hukum nasional mengatur bahwa setiap perkawinan perlu dicatatkan secara resmi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional perlu berjalan secara selaras agar tradisi perkawinan adat tetap dapat dilaksanakan tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum negara. Salah satu bentuk harmonisasi yang dapat dilakukan ialah tetap melaksanakan prosesi adat, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, hukum adat dan hukum nasional pada dasarnya dapat diterapkan secara berdampingan selama tetap menghargai nilai budaya dan prinsip hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan hukum adat sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengakuan hukum terhadap perkawinan adat, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat adat dapat tercapai dengan lebih baik.

²² Masyarakat and Dayak, "Reza Wira Tama Tasti, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Atas Petak Palaku : Studi Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju."

²³ Ulfah et al., "Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan Dalam Perspektif Hukum Adat."

DAFTAR PUSTAKA

- Dedihasriadi, La Ode. “Penguatan Eksistensi Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Jurnal Rechts* 12, no. 1 (2023): 49–66. <https://doi.org/10.56013/rechts.v12i1.1965>.
- Disease, Corona Virus. “Meninjau Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Keadaan Pandemi,” n.d., 151–65.
- Febrianty, Yenny, Nadya Restu Ryendra, Asmida Ahmad, and Ariyanto Ariyanto. *Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice. Journal of Law and Legal Reform*. Vol. 6, 2025. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.20896>.
- Kustanti, Ema Prasetya, Andrea Prastiko, Safariah Nova, Riska Seminar, and Fokky Fuad. “Eksistensi Hukum Adat Dayak Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi* 06, no. 02 (2024): 14. <http://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/mahasri>.
- Masyarakat, Perkawinan, and Adat Dayak. “Reza Wira Tama Tasti, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Atas Petak Palaku : Studi Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju,” n.d., 31–38.
- Napoleon Bonaparte, L Elly AM Pandiangan, and Nanin Koeswidi Astuti. “Pengesahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia: Tantangan Hukum Dan Solusinya.” *Jurnal Hukum Tora : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 79–105. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.403>.
- Ulfah, Maria, Sri Herlina, Jl Adhayaksa, No Kayutangi, and Kalimantan Selatan. “Tradisi Adat Mandi Pengantin (Bapapai) Adat Dayak Bakumpai Di Bandar Karya Kecamatan Tabukan Marabahan Dalam Perspektif Hukum Adat” 15 (2023): 307–26.
- Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, and Eko Susanto Tejo. “Eksistensi Perkawinan Adat Di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan Di Beberapa Daerah Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1257–66. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.